



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 140//7/Pem-CBY/2023**

TENTANG

**EVALUASI PERATURAN NAGARI KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT BAYANG,

Membaca : Surat Wali Nagari No. 141/ /WN-KTB/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Berapak Tahun Anggaran 2023;

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri a. Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;

b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;

c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

Ingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2023;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK. /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2023
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasikan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023;

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **Koto Berapak**

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah di evaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : Maret 2023

CAMAT BAYANG,

MASRI S, SPd
NIP. 19720506 200212 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikianlah hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, Maret 2023

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB-N)
KOTO BERAPAK TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MASRI S, SPd	CAMAT	
2	HUTRIA KEFFEN S.A.P	SEKRETARIS KECAMATAN	
3	SYAFRIANTO, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN	
4	YESI RESWITA S.IP	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	
5	DONI ARIADI	STAF KANTOR CAMAT	
6	RISMAYARNO	PDTI	
7	ELIYA ROSITA, S.KM	PENDAMPING DESA	
8	SALMI ADRISON	PENDAMPING DESA	
9	SABARNI BAKHTAR S.Pd	PENDAMPING LOKAL DESA	
10	DAFRIADI	PENDAMPING LOKAL DESA	

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO BERAPAK
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2,050,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1,233,829,645.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1,235,879,645.00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	549,402,149.93	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	499,928,739.83	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51,600,000.00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51,600,000.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	310,500,000.00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	310,500,000.00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8,188,452.00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	8,188,452.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	33,433,287.83	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33,433,287.83	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68,700,000.00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68,700,000.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5,000,000.00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22,507,000.00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9,507,000.00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13,000,000.00	
2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15,296,673.10	
2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15,296,673.10	DLL, PBH
2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,500,000.00	
2.01	5.3.	Belanja Modal	7,796,673.10	
3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15,000,737.00	
3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14,000,737.00	DDS
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14,000,737.00	
3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1,000,000.00	DDS
3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19,176,000.00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11,114,000.00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11,114,000.00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4,700,000.00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,700,000.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1,550,000.00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,550,000.00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1,812,000.00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,812,000.00	
		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>366,361,000.00</u>	
1.1.		Sub Bidang Pendidikan	96,600,000.00	
1.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Millik Desa (Honor, Pakalan dll)	96,600,000.00	DDS
1.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96,600,000.00	
1.2.		Sub Bidang Kesehatan	160,570,000.00	
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	117,970,000.00	DDS
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117,970,000.00	
2.04		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	37,800,000.00	DDS
2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37,800,000.00	
2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4,800,000.00	DDS
2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000.00	
1.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36,538,000.00	
3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	36,538,000.00	DDS
3.10	5.3.	Belanja Modal	36,538,000.00	
1.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	70,000,000.00	
4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20,000,000.00	DDS
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	
4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	3,000,000.00	DDS
4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	
4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	5,000,000.00	DDS
4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	42,000,000.00	DDS
4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42,000,000.00	
1.4.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2,653,000.00	
4.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	2,653,000.00	DDS
4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,653,000.00	
		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>58,120,000.00</u>	

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15,000,000.00	
2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15,000,000.00	DDS
2.03	5.3.	Belanja Modal	15,000,000.00	
3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4,000,000.00	
3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	4,000,000.00	DDS
3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	
4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39,120,000.00	
4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2,500,000.00	PBH
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2,500,000.00	PBH
4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
4.03		Pembinaan PKK	34,120,000.00	DDS
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13,920,000.00	
4.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20,200,000.00	
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	174,247,800.00	
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	150,047,800.00	
03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	150,047,800.00	DDS
03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110,287,800.00	
03	5.3.	Belanja Modal	39,760,000.00	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24,200,000.00	
02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	24,200,000.00	DDS
02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24,200,000.00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	111,600,000.00	
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111,600,000.00	
00		Penanganan Keadaan Mendesak	111,600,000.00	DDS
00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111,600,000.00	
		JUMLAH BELANJA	1,259,730,949.93	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(23,851,304.93)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	23,851,304.93	
		PEMBIAYAAN NETTC	23,851,304.93	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	



06 April 2023